



**BUPATI ROKAN HULU**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Bantuan Keuangan Provinsi Riau, Dana Insentif Daerah (DID), dan Pergeseran Anggaran, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia tahu 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;
  29. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
  30. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.233/VI/2022 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.144/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011;
  32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 2);



34. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 49 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. Rp. 1.743.983.444.013,00 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.733.428.444.013,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.743.983.444.013,00
Defisit/Surplus	Rp. 10.555.000.000,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.555.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Pembiayaan Netto	Rp. 10.555.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.733.428.444.013,00 (Satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.597.996.332.145,00 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.419.020.127.145,00 (Satu triliun empat ratus sembilan belas milyar dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.976.205.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah).

4. Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Dana perimbangan.
- b. Dana Insentif Daerah
- c. Dana Desa

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.271.894.455.145,00 (Satu triliun dua ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.513.250.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 136.612.422.000,00 (Seratus tiga puluh enam milyar enam ratus dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).



5. Ketentuan pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Dana transfer umum- Dana bagi hasil (DBH).
  - b. Dana transfer umum- Dana alokasi umum (DAU).
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum- Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 290.604.838.000,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar enam ratus empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum- Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 679.644.550.000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.160.710.845,00 (Enam puluh milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.241.484.356.300,00 (Dua ratus empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

6. Diantara pasal 46 dan pasal 47 disisip 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46A**

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD;
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD;
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP;
  - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB;
  - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB;
  - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan;
  - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit;
  - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 551.602.000,00 (Lima ratus lima puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah).





- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.557.615.000,00 (Empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.542.679.000,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.606.568.559,00 (Sebelas milyar enam ratus enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebagaimana pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 352.734.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.397.301.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebagaimana pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.111.030.400,00 (Seratus sebelas juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.041.180.886,00 (sembilan milyar empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

7. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
  - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
  - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
  - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
  - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
  - k. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
  - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;



- m. DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;  
n. DAK Non Fisik-PK2UMK.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.881.240.000 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.030.000.000 (Dua milyar tiga puluh juta rupiah).
  - (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.847.132.000,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.617.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah).
  - (6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.631.868.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (7) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.196.600.000,00 (Delapan milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - (8) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.021.200.000,00 (Dua milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - (9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.246.754.300,00 (Tujuh milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
  - (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.051.872.000,00 (Dua puluh dua milyar lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.625.320.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (12) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 386.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah.)
  - (13) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.438.800.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (14) DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.103.800.000,00 (Satu milyar seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

(15) DAK Non Fisik-PK2UMK sebagaimana pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 406.770.000,00 (Empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.918.205.000,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.058.000.000,00 (Lima puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah).

9. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.743.983.444.013,00 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga;
- d. Belanja transfer.

10. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 54**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a di rencanakan sebesar Rp. 1.220.544.864.345,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 685.201.017.231,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar dua ratus satu juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 484.163.087.114,00 (Empat ratus

delapan puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.107.760.000,00 (Lima puluh milyar seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.073.000.000,00 (Satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah).

11. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 56**

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 349.574.291.622,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.544.527.871,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.070.785.291,00 (Delapan milyar tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.557.541.869,00 (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.474.077.242,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.681.232.813,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.502.282.119,00 (Lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.518.856,00 (Enam juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.007.391.344,00 (Tujuh belas milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 879.909.496,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.614.950.000,00 (Dua milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.423.035.288,00 (Seratus tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 175.896.874.004,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.721.566.893,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.752.235.000,00 (Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.305.272.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 51.064.103.929,00 (Lima puluh satu milyar enam puluh empat juta seratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak pakai habis;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.399.535.288,00 (Seratus tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.500.000,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/ asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. Belanja jasa konsultansi kontruksi;
  - g. Belanja jasa konsultansi non kontruksi;
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.564.083.129,00 (Seratus empat puluh empat milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/ asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.701.310.200,00 (Dua belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).



- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.851.634.600,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.896.395.000,00 (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.090.825.000,00 (Tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.642.626.075,00 (Lima milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

15. Ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 66**

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.462.818.893,00 (Tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.545.098.000,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.483.650.000,00 (Enam belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



16. Ketentuan pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf e terdiri atas :
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.186.500.000,00 (Satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.772.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

17. Ketentuan pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 70**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS;
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.152.100.000,00 (Lima belas milyar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.411.240.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.544.420.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 71**

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf a terdiri atas :



- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.845.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.632.100.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.675.000.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

19. Ketentuan pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 75**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.946.063.052,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.169.775.352,00 (Lima puluh lima milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.759.710.700,00 (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.982.801.000,00 (Seratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.983.776.000,00 (Delapan



- milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

20. Ketentuan pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 76**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal keselamatan kerja;
  - k. Belanja modal alat peraga;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.249.992.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.140.000.000,00 (Empat milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 249.490.215,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.659.000,00 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.401.323.023,00 (Empat milyar empat ratus satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.423.519.084,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan puluh empat rupiah).



- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.211.310.675,00 (Tujuh belas milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.827.710.670,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.735.174.614,00 (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 647.500.000,00 (Enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.890.096.071,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah).

21. Ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 81**

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf e terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga;
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/ rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 590.746.395,00 (Lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.550.956.628,00 (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja / rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.259.620.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 82**

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf f terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 177.756.500,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.762.584,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah).

23. Ketentuan pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 83**

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf g terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat kedokteran;
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.310.280.276,00 (Sepuluh milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.901.030.399,00 (Enam milyar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

24. Ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 84**

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium;

- b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.672.469.170,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.155.241.500,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

25. Ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 85**

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf i terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer unit;
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.867.810.950,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 867.363.664,00 (Delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

26. Ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.213.910.700,00 (Lima puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

27

27. Ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 95**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.093.301.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.889.500.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

28. Ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 96**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.589.301.000,00 (Tujuh puluh enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan;
  - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.489.301.000,00 (Enam puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.604.000.000,00 (Lima puluh satu milyar enam ratus empat juta rupiah)

29. Ketentuan pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 99**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf e terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga;
  - c. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - d. Belanja modal asset tetap tidak terwujud;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.509.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.720.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja modal asset tidak terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.292.547.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
30. Diantara pasal 99 dan pasal 100 disisipkan satu (1) pasal baru, yakni pasal 99A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 99A**

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    - a. Belanja modal barang bercorak kesenian;
    - b. Belanja modal alat bercorak kebudayaan.
  - (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.720.000,00 (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah).
31. Ketentuan pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 101**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c di rencanakan sebesar Rp. 8.482.344.629,00 (Delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

32. Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 12 April 2023


**BUPATI ROKAN HULU,**



**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 12 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUHAMMAD ZAKI**

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 17**










Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.372.811.187	7.372.811.187	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.372.811.187	7.372.811.187	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.372.811.187	7.372.811.187	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	233.637.360.800	233.637.360.800	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	233.637.360.800	233.637.360.800	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	233.637.360.800	233.637.360.800	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	233.637.360.800	233.637.360.800	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.685.187.049.868</b>	<b>1.743.983.444.013</b>	<b>58.796.394.145</b>	<b>3 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(10.555.000.000)</b>	<b>(10.555.000.000)</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.555.000.000	10.555.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>10.555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Bupati Rokan Hulu

SUKIMAN

PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	129.200.000	129.200.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	8.000.000	8.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000	8.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	20.000.000	20.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>8.236.705.077</b>	<b>8.236.705.077</b>	<b>0</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(8.236.705.077)</b>	<b>(8.236.705.077)</b>	<b>0</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.46.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>					<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Bupati Rokan Hulu

PARAF KOORDINASI Matrik	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

SUKIMAN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Pasir Pengaraian	117.860.000	117.860.000	0
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>2.544.420.000</b>	<b>2.544.420.000</b>	<b>0</b>
<b>8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>				
<b>[#] Belanja hibah uang kepada ORMAS</b>				
	[?]	150.000.000	150.000.000	0
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>
<b>8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>				
<b>[#] [?]</b>				
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Rambah	50.000.000	50.000.000	0
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>		<b>2.744.420.000</b>	<b>2.744.420.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>40.945.660.000</b>	<b>42.911.360.000</b>	<b>1.965.700.000</b>

## 2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			WAKIL BUPATI			
			<b>Jumlah Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DAFTAR KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
<b>Jumlah Total</b>	<b>0</b>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Bupati Rokan Hulu



SUKIMAN

## 1) UANG


**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>	<b>0</b>	<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>
	<b>4.01.5.06.2.10.22.0000 Sekretariat Daerah</b>				
	<b>4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</b>				
	Bantuan untuk Anak Yatim		160.000.000	160.000.000	0
	Bantuan untuk Anak Yatim		400.000.000	400.000.000	0
		<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>560.000.000</b>	<b>560.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>	<b>560.000.000</b>	<b>560.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>601.000.000</b>	<b>1.073.000.000</b>	<b>472.000.000</b>

## 2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			<b>Jumlah Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Pasir Pengaraian, 12 April 2023  
Bupati Rokan Hulu

SUKIMAN

Suka Maju	Kelurahan/Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai	815.481.000	815.481.000	0
Pasir Indah	Kelurahan/Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam	637.513.000	637.513.000	0
Puo Raya	Kelurahan/Desa Puo Raya Kecamatan Tandun	0	977.461.000	977.461.000
Kasang Padang	Kelurahan/Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam	585.560.000	585.560.000	0
Pasir Maju	Kelurahan/Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah	0	657.762.000	657.762.000
Mekar Jaya	Kelurahan/Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara	0	845.820.000	845.820.000
Batas	Kelurahan/Desa Batas Kecamatan Tambusai	717.047.000	717.047.000	0
Teluk Aur	Kelurahan/Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo	673.243.000	673.243.000	0
Lubuk Soting	Kelurahan/Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai	0	1.070.216.000	1.070.216.000
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan</b>		<b>233.637.360.800</b>	<b>233.637.360.800</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD</b>		<b>233.637.360.800</b>	<b>233.637.360.800</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>233.637.360.800</b>	<b>233.637.360.800</b>	<b>0</b>

## 2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	PARAF KOORDINASI PARTIKELIR WAKIL BUPATI	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			<b>Jumlah Total</b>	0	0	0

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Bupati Rokan Hulu


  
SUKIMAN

## 3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Pemalang Berangan	Kelurahan/Desa Pemalang Berangan Kecamatan Rambah	165.529.991	148.270.442	(17.259.549)
	Pasir Jaya	Kelurahan/Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir	24.953.712	71.022.027	46.068.315
	Pematang Tebih	Kelurahan/Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu	22.228.009	19.410.020	(2.817.989)
	Suka Maju	Kelurahan/Desa Suka Maju Kecamatan Rambah	12.906.173	15.159.589	2.253.416
	Rambah Hilir	Kelurahan/Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir	2.799.429	3.502.662	703.233
	Bangun Jaya	Kelurahan/Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara	61.834.693	59.942.838	(1.891.855)
	Rokan Koto Ruang	Kelurahan/Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto	411.207	338.641	(72.566)
	Bona Tapung	Kelurahan/Desa Bona Tapung Kecamatan Tandun	68.144.724	56.380.696	(11.764.028)
	Pasir Maju	Kelurahan/Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah	22.389.294	25.830.055	3.440.761
	Cipang Kanan	Kelurahan/Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto	3.651.679	3.007.266	(644.413)
	Pasir Pengarayan	Kelurahan/Desa Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah	26.203.325	0	(26.203.325)
	Kota Baru	Kelurahan/Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam	104.889.332	100.411.869	(4.477.463)
	Alahan	Kelurahan/Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto	108.156	2.709.303	2.601.147
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>7.372.811.187</b>	<b>7.372.811.187</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD</b>		<b>7.372.811.187</b>	<b>7.372.811.187</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>7.372.811.187</b>	<b>7.372.811.187</b>	<b>0</b>

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN PERENCANAAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Pasir Pengarayan, 12 April 2023

Bupati Rokan Hulu



SUKIMAN